

Nomor : 497/PM.00.02/K.SB-05/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pauah Kamba, 18 September 2024

Kepada Yth,

Sdr. Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

B. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman pada pemilihan serentak tahun 2024, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

Berdasarkan ketentuan Pasal 120 sd 124 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

Pasal 120 ayat (1 sd 4):

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan rapat pleno tertutup untuk menetapkan Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1).*

- (2) Hasil rapat pleno tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 121 ayat (1 sd 4)

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon dalam rapat pleno terbuka.
- (2) Pengambilan nomor urut dalam pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (3).
- (3) Pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh: a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan b. Pasangan Calon perseorangan.
- (4) Selain disaksikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengundian nomor urut Pasangan Calon disaksikan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

Pasal 122

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pengundian nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) ke dalam berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 123

- (1) Penetapan nomor urut Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk menyusun daftar Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon untuk memberikan persetujuan terhadap daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui lembaga penyiaran publik.
- (4) Selain mengumumkan melalui lembaga penyiaran publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan daftar Pasangan Calon melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 124

- (1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, maka penetapan sebagai calon, Pasangan Calon terpilih, atau sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota dibatalkan.
- (2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengimbau kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk dapat melaksanakan Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini dibuat, agar dapat ditindaklanjuti. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PIh.KETUA,



INDRA GUNAWAN

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat;